

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

Oleh:

I Kadek Dwi Permana Putra¹
Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: dwikpermanaa01@gmail.com¹,
pradnya_yustiawan@unud.ac.id²

Abstract. *This research is aimed to explore the legal protections available to members of the online arisan system if a party defaults and also to determine the validity of verbal/unwritten agreements that underlie online arisan activities on the internet. The research method used by the author in this study is a normative juridical method supported by a case approach. Based on the results obtained, the rapid development of digital technology has driven the transformation of various social activities in society, including the arisan system, which can now be conducted online. Online arisan offers convenience, but also poses legal risks, especially if a default occurs due to the absence of a written agreement. Everyone who is a member of the online arisan community has the right to receive legal protection to minimize potential losses due to defaults that can occur at any time. Legal protection efforts due to defaults can be implemented through litigation or non-litigation as long as the agreement made is valid in the eyes of the law. Agreements arising in online arisan are in verbal/unwritten form, where this form of agreement remains valid under the law even without written documents/evidence.*

Keywords: Online Social Gathering, Legal Protection, Verbal Agreement.

Abstrak. Penelitian ini ditujukan dalam upaya untuk menelusuri terkait apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh anggota di sistem arisan *online* jika terdapat

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

pihak yang melakukan wanprestasi dan juga untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan/tidak tertulis yang melandasi kegiatan arisan *online* di internet. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil yang didapatkan, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aktivitas sosial masyarakat, termasuk dalam sistem arisan yang kini dapat dilakukan secara daring. Arisan online menawarkan kemudahan, namun juga menimbulkan risiko hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi akibat ketiadaan perjanjian tertulis. Setiap orang yang menjadi anggota komunitas arisan *online* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk meminimalisir potensi kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya perlindungan hukum akibat tindakan wanprestasi dapat dilaksanakan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi selama kesepakatan yang dibuat sah di mata hukum. Perjanjian yang timbul dalam arisan *online* memiliki bentuk lisan/tidak tertulis yang mana bentuk perjanjian ini tetaplah sah berdasarkan undang-undang walaupun tanpa adanya dokumen/bukti tertulis.

Kata Kunci: Arisan Online, Perlindungan Hukum, Perjanjian Lisan.

LATAR BELAKANG

Berkembangnya sektor industri saat ini tidak lepas dari adanya globalisasi. Hal ini ditandai dengan kemajuan internet yang menjadi fondasi penting dalam khususnya dalam hal perdagangan nasional ataupun internasional. Peristiwa ini secara tidak langsung juga akan mengubah cara hidup dan cara bekerja manusia termasuk juga dalam kegiatan transaksi.¹ Kegiatan transaksi dalam industri 4.0 dapat dilakukan secara elektronik tanpa mengharuskan manusia untuk bertatap muka satu dengan manusia lain yang disebut juga dengan transaksi elektronik. Hal inilah yang mendasari banyaknya perubahan yang terjadi dalam aktivitas bisnis manusia dewasa ini. Perubahan tersebut dapat dilihat dari jenis usaha/kegiatan bisnis yang awalnya berpusat pada dunia nyata, kini diperluas hingga dapat dilakukan secara *virtual*.² Di Indonesia, contoh perubahan yang terjadi di sektor ini adalah transformasi kegiatan arisan.

¹ Idayanti, Soesi. "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Jurisprudence* 9, No. 1 (2019): 94

² Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung, Nusa Media, 2019), 28-29.

Secara umum, arisan di Indonesia merupakan wadah untuk bersosialisasi yang anggotanya diisi oleh sekumpulan orang dengan kegiatan berupa mengumpulkan uang atau barang yang telah disepakati yang diserahkan kepada penyelenggara dalam waktu tertentu, yang kemudian akan dilakukan pengundian untuk menentukan anggota yang akan keluar sebagai pemenang.³ Esensi utama dari kegiatan arisan adalah kegiatan berkumpul bersama untuk menyerahkan barang atau uang dengan nilai tertentu dan selanjutnya dilakukan undian antara peserta untuk menentukan pemenang di setiap periode tertentu sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan penyelenggara arisan. Pelaksanaan pengundian dapat dilakukan setiap minggu ataupun setiap bulan, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menang secara bergantian. Awalnya, dalam budaya Indonesia, anggota yang mendapat giliran untuk menerima uang arisan memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pertemuan bagi anggota lainnya.⁴ Namun, pesatnya kemajuan teknologi membawa perubahan terhadap mekanisme dari arisan itu sendiri. Arisan konvensional yang awalnya hanya dapat dilaksanakan secara langsung/tatap muka oleh masyarakat, kini bertransformasi menjadi kegiatan yang bisa diakses secara daring melalui media sosial sebagai perantara untuk berkomunikasi.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pelaksanaan arisan *online* tentunya juga dibarengi dengan risiko adanya tindakan kejahatan oleh pihak-pihak atau oknum yang berniat buruk. Mekanisme dari arisan *online* yang dilaksanakan tanpa adanya perjanjian yang tertulis diantara para pihak dapat menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penggelapan uang hingga penipuan. Maka dari itu, anggota yang tergabung dalam komunitas arisan online berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya mencegah kerugian akibat tindakan wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat. Jadi, perjanjian yang timbul dari kegiatan arisan *online* akan dianggap sah berdasarkan hukum yang mengatur terkait transaksi elektronik yang telah dilakukan.⁵ Pada sistem arisan *online*, jenis perjanjian

³ Devi Andani, Nita Aryani, dan Murti Ayu Hapsari. "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *Jurnal DAS SEIN* 3, No.1 (2023): 2

⁴ Azzahra, Asy Syifa, dan Hermawan, Aries. "Konsep dan Praktik Arisan Online "Awrisan MBabel 88" Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, No.2 (2024): 80.

⁵ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No.1 (2022): 300.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

yang digunakan adalah perjanjian lisan/tidak tertulis, yang artinya perjanjian ini hanya didasarkan atas rasa saling percaya antara anggota dengan penyelenggara arisan tanpa adanya bukti surat atau tertulis.

Perjanjian lisan umumnya sudah banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat, seperti misalnya pada saat kita membeli peralatan untuk sehari-hari di sebuah toko. Sebuah perjanjian lisan akan dianggap selesai saat barang diserahkan dan diterima. Dalam konteks arisan *online*, perjanjian lisan yang terjadi melalui dunia maya ini sudah diatur dalam ketentuan KUHPerdara dan diperkuat dengan adanya asas Pacta Sunt Servanda. KUHPerdara mengatur dengan tegas syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Suatu perjanjian akan dikatakan sah jika para pihak didalamnya telah mencapai kata sepakat. Kesepakatan adalah keadaan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian menyatakan kesediaan untuk menyetujui suatu perjanjian dan sejalan dengan pernyataan pihak yang lain.⁶ Kesepakatan yang timbul dalam kegiatan arisan *online* dianggap sah ketika calon anggota menyetujui dan sepakat dengan ketentuan yang telah ditawarkan oleh pihak bandar/penyelenggara sebelumnya. Pernyataan kehendak tidak harus dinyatakan secara tegas, bahasa yang sempurna secara lisan sudah cukup untuk menyatakan kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun, yang perlu disadari adalah kesulitan yang timbul dalam membuktikan suatu pelanggaran dalam sebuah perjanjian lisan di hadapan pengadilan, sehingga diperlukan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan *online* untuk meminimalisir kerugian jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi seringkali menjadi permasalahan utama dalam kegiatan arisan online dikarenakan kurang adanya kekuatan hukum yang kuat seperti misalnya perjanjian tertulis atau jaminan. Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi dalam arisan online adalah pada Putusan PN Batam Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm yang dialami oleh Mulyani sebagai Saksi Korban dan Mariarta Sitohang sebagai Terdakwa. Pada awalnya, Terdakwa membuat postingan di aplikasi Facebook yang menunjukkan dirinya akan mengadakan arisan online dengan sistem menurun pada tanggal 21 Agustus 2017. Terdakwa kemudian

⁶ Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. (Makassar, Social Politic Genius, 2019), 87-88.

menghubungi dan menawarkan Saksi Korban Mulyani untuk bergabung dalam arisan online. Terdakwa juga menjelaskan bahwa setiap anggota arisan *online* tersebut nantinya akan menerima hadiah berupa uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung urutan yang didapatkan peserta. Penjelasan tersebut membuat Mulyani tertarik dan sepakat untuk bergabung dalam arisan *online* yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi Korban Mulyani tertarik, yakin dan percaya untuk ikut serta dalam arisan online yang diadakan oleh Terdakwa. Nomor urut yang didapatkan Saksi Korban Mulyani saat itu adalah nomor urut ke-14 (empat belas) dari total keseluruhan yang berjumlah 15 (lima belas) antrian. Namun pada tanggal 5 Oktober 2018 dimana saat giliran untuk Saksi Korban menerima uang arisan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa uang arisan dari anggota yang lain belum dikumpulkan. Terdakwa selanjutnya meminta waktu selama satu minggu untuk menghubungi anggota arisan *online* yang lain untuk mengumpulkan uang iuran mereka. Korban sempat menghubungi Terdakwa beberapa kali namun tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya Terdakwa menawarkan untuk membuat perjanjian dengan Korban yang pada saat itu dibuat secara tertulis diatas secarik kertas. Perjanjian tersebut berisikan tentang tenggat waktu maksimal pembayaran uang hadiah tersebut yakni pada tanggal 5 November 2018. Jika pembayaran tersebut terlambat dilunasi maka terdakwa setuju untuk dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi setelah tanggal yang sudah dijanjikan, Mulyani belum juga menerima uang arisan yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Mulyani senilai Rp.6.776.000.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif yang diterapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum di Indonesia sebagai upaya untuk mencari solusi dari permasalahan mengenai keabsahan perjanjian lisan dalam arisan *online*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan peraturan yang bersumber dari KUHPdata serta UU ITE. Selain itu penulis juga mengaplikasikan Pendekatan Kasus dengan mengangkat Putusan PN Batam Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm. Sementara terkait

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

dengan bahan hukum sekunder, buku-buku dan jurnal menjadi sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Anggota Jika Terjadi Wanprestasi dalam Sistem Arisan *Online*

Kegiatan arisan *online* saat ini sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu lagi di kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, kemudahan yang didapatkan oleh teknologi yang semakin maju ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa pihak yang terlibat untuk lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan misalnya seperti permasalahan keamanan dan juga permasalahan legalitas dalam transaksi elektronik di internet seperti yang terjadi dalam kegiatan arisan *online*. Umumnya, permasalahan utama yang mendominasi kegiatan arisan online adalah Wanprestasi, yang mencerminkan adanya masalah dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat lebih rinci, sebagian besar pihak yang melakukan Wanprestasi umumnya merupakan pihak penyelenggara arisan *online* tersebut, namun tidak mengecualikan kemungkinan juga bahwa anggota arisan *online* juga bisa saja melakukan wanprestasi seperti misalnya tidak membayarkan iuran pokok yang sudah menjadi kewajiban bagi anggota arisan *online*. Pengguna media sosial yang semakin masif membuka peluang terjadinya tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan pengguna media social lainnya.⁷ Beberapa faktor penyebab terjadinya kasus hukum dalam arisan *online* seperti masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar tanpa mengetahui trik-trik yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum baik bagi anggota maupun penyelenggara arisan *online*, sebab dalam arisan *online* baik anggota maupun penyelenggara, keduanya dapat bertindak baik sebagai debitur dan juga sebagai kreditur.⁸

⁷ Bethari, Brigita Shinta dan Wahyudi, Eko. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online." *Supremasi Jurnal Hukum* 4, No. 1. (2021): 83.

⁸ Gelam Destra. "*Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.*" Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2021) Hal. 3-4

Manusia dan hukum memiliki keterikatan satu sama lain, sesuai dengan salah satu bunyi adagium hukum yaitu “*ubi societas ibi ius*” yang memiliki makna bahwa hukum ada dimana masyarakat itu ada.⁹ Dengan begitu, tentunya hukum harus dapat menciptakan ketertiban di masyarakat termasuk juga untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan orang lain karena salah satu kegunaan dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat,. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hak asasi manusia dari perbuatan orang lain yang merugikan. Hal ini dirasa sangat penting bagi masyarakat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak lainnya karena hak asasi manusia sendiri telah dijamin keberadaannya oleh hukum positif yang berlaku.¹⁰ Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan keseluruhan upaya atau tindakan pemerintah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia agar tidak sampai melanggar hukum positif yang berlaku. Tentunya hal ini penting untuk diimplementasikan karena dengan begitu manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia tanpa adanya ancaman dari tindakan sewenang-wenang pihak lain sehingga dengan begitu dapat tercipta ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Manusia merupakan salah satu subyek hukum, dengan begitu manusia dibekali dengan hak serta kewajiban sehingga dapat melakukan suatu tindakan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun. Maka dari itu, pelaksanaan perlindungan hukum merupakan implementasi atas fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk dapat menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Termasuk juga dalam perjanjian, manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam membuat suatu perjanjian dengan manusia lainnya. Namun, perjanjian dianggap memiliki perlindungan hukum jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh KUHPerdata.¹¹ Hak dan kewajiban ditentukan melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan secara otomatis melahirkan tanggung jawab perdata terhadap wanprestasi berdasarkan

⁹ Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. (Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, 2019). hal. 61-62.

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014). hal. 74

¹¹ Pribadi, Maria Gita Kartikasari, Maharani Sri. “Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco).” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2. No.1 (2022): 80.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

KUHPerdata. Oleh karena itu, individu yang mengalami kerugian dari suatu kesepakatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta menuntut ganti rugi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Keterkaitan antara perlindungan hukum dengan hubungan hukum terbilang erat karena perlindungan hukum umumnya diberikan kepada subjek hukum yang telah memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Subjek hukum terbagi menjadi individu dan juga badan hukum yang berhak untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan hubungan hukum merupakan interaksi yang melibatkan dua subjek hukum ataupun lebih dalam hak serta kewajiban tertentu, di mana setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang berlawanan dengan pihak lawannya.¹² Jika dikaitkan dengan kegiatan arisan *online*, subjek hukum yang dimaksud adalah penyelenggara dan anggota, sementara lahirnya hubungan hukum antara penyelenggara dengan anggota dapat terjadi karena adanya perjanjian yang memuat aturan dan pelaksanaan arisan *online*. Aturan inilah yang memunculkan hak dan kewajiban yang secara otomatis membuat para pihak terikat secara hukum dengan perjanjian tersebut. Dalam konteks arisan *online*, hubungan hukum yang muncul termasuk ke dalam hubungan kontraktual dimana hubungan kontraktual merujuk pada perjanjian yang sah secara hukum dan memberi ikatan antara dua pihak atau lebih. Hubungan kontraktual ini dilandasi dengan pemenuhan kewajiban tertentu sebagai imbalan atas penerimaan imbalan tertentu yang telah melewati proses penawaran, penerimaan dan pertimbangan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam kasus Putusan PN Batam Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, proses penawaran terjadi ketika Terdakwa Mariarta Sitohang menghubungi Saksi Korban Mulyani untuk ikut bergabung dalam arisan *online* yang Terdakwa selenggarakan yang disertai dengan pengusulan kesepakatan dengan menguraikan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian proses penerimaan oleh Saksi Korban Mulyani ditandai dengan penyetujuan persyaratan dan keikutsertaannya dalam arisan *online* yang diadakan oleh terdakwa. Dan proses pertimbangan terjadi

¹² Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen," *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2016): 3.

ketika kedua belah pihak harus bertukar sesuatu yang bernilai yaitu berupa uang tunai dimana saksi korban sepakat untuk membayar uang iuran wajib sementara terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang arisan.

Hubungan kontraktual dalam arisan *online* dilandasi atas suatu prinsip kebebasan berkontrak yang ketentuannya diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara. Aturan yang mengikat setiap pihak dalam arisan *online* bersumber dari KUHPerdara dan ditambah juga dengan perjanjian khusus yang sudah disepakati oleh setiap pihak dalam kesepakatan yang dibuatnya. Hal inilah yang menyebabkan prestasi dalam kesepakatan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan, karena setiap pihak yang dirugikan dapat menggugat atas dasar wanprestasi jika terdapat prestasi yang tidak terpenuhi. Secara umum, upaya perlindungan hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yakni Perlindungan Hukum Preventif dan juga Perlindungan Hukum Represif. Perbedaan utama antara kedua bentuk perlindungan ini adalah dari tujuannya. Perlindungan hukum preventif berfokus pada tujuan pencegahan adanya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif berfokus pada tujuan penyelesaian terjadinya sengketa, yang didalamnya juga termasuk penyelesaian di lembaga peradilan.¹³ Dalam kaitannya dengan kasus Putusan PN Batam Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Mulyani sebagai Saksi Korban dapat dilakukan secara preventif dan juga represif.

Upaya Perlindungan Hukum Preventif dalam kasus arisan *online* dapat terlihat dari adanya regulasi atau peraturan yang dibuat dalam suatu perjanjian untuk mencegah terjadinya sengketa antara penyelenggara arisan online dengan anggota. Umumnya dalam arisan *online* perjanjian yang terjadi adalah perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis sehingga tidak ada dokumen/bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti sah sesuai undang-undang yang berlaku. Namun dalam kasus PN Batam No 897/Pid.B/2020/PN Btm, terdapat beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai pengganti dokumen tertulis sebagai bahan pembuktian di

¹³ Asri, Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal of Intellectual Property*. Vol 1 No.1 (2018).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

pengadilan seperti bukti *chat* saat penawaran kegiatan arisan tersebut melalui facebook, dan postingan pelaku mengenai arisan *online* di Facebook. Selain itu upaya pencegahan lain yang mengatur terkait dengan arisan *online* telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk menyebarkan hoax dan menjerumuskan pihak lain dalam transaksi elektronik. BAB VII UU ITE telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk meminimalisir adanya kecurangan serta untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak bertransaksi secara elektronik termasuk juga pada kegiatan arisan *online*. Namun jika upaya perlindungan hukum preventif dirasa belum menemukan nilai keadilan, jalur upaya hukum represif masih dapat menjadi opsi bagi pihak yang dirugikan melalui penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi atau secara litigasi seperti yang dilakukan saksi korban Mulyani pada Putusan PN Batam No. 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Merujuk pada kasus Mariarta Sihotang, beliau sebagai penyelenggara tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan kewajibannya dengan selalu menjanjikan memberikan uang arisan *online* tersebut walaupun perjanjian tersebut dibuat secara tertulis tangan di atas materai, tetapi tetap saja hal tersebut tidak dilaksanakan. Keadaan tersebut yang melatarbelakangi Saksi Korban Mulyani untuk menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketanya dengan Terdakwa Mariarta Sihotang. Perlindungan hukum represif dapat dijalankan melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase ataupun Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sementara jalur litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan. Pemerintah melalui UU ITE telah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang dirugikan dalam transaksi elektronik untuk mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara transaksi elektronik termasuk juga kepada anggota arisan *online* yang dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara arisan *online*. Hal tersebut dijelaskan pada BAB VIII UU No. 19 Tahun 2016.

2. Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Sistem Arisan *Online* Jika Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C.Asser mengemukakan pendapat bahwa kriteria utama dari suatu perikatan ialah hubungan hukum antar pihak sehingga memunculkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Sehingga jika dibedah lebih dalam lagi, terdapat 4 unsur utama perikatan yang diantaranya:

- a. Terdapat hubungan hukum yang secara otomatis menimbulkan akibat hukum
- b. Hubungan yang timbul diantara para pihak berkaitan dengan harta kekayaan masing-masing pihak.
- c. Adanya para pihak sebagai subjek hukum.
- d. Adanya prestasi yang lahir akibat dari kewajiban-kewajiban para pihak yang wajib untuk dipenuhi.¹⁴

Perjanjian lisan/tidak tertulis yang terjadi dalam arisan *online* dapat menjadi contoh nyata dari bentuk dari perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), dan hingga saat ini belum diterangkan secara jelas dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Berlakunya prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia menjadi landasan bagi perjanjian lisan dalam arisan *online* untuk menjadi perjanjian yang sah secara hukum dan bersifat mengikat bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian tidak harus berbentuk tertulis/formal untuk dianggap sah, hal ini didasari dengan berlakunya prinsip kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua orang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun baik secara tertulis maupun tidak tertulis sepanjang kedua pihak telah mencapai kata sepakat dan perjanjian yang dibuat tidak melenceng dari ketentuan perundang-undangan.

Sistem hukum perikatan di Indonesia masih berorientasi pada peraturan peninggalan masa kolonial Belanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian memiliki sifat terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas/tidak dibatasi untuk membuat kontrak dengan siapapun, menentukan persyaratannya, pelaksanaannya, hingga bentuk kontraknya. Pada dasarnya perjanjian adalah langkah untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

¹⁴ Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal. 20-21.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

Mengenai bentuk perjanjian, selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka perjanjian tersebut adalah sah di mata hukum. Syarat pertama dan syarat kedua disebut juga sebagai syarat subjektif, karena kesepakatan dan kecakapan berkaitan dengan subjek/pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat yang berupa adanya suatu persoalan dan adanya sebab yang halal sesuai dengan undang-undang disebut juga dengan syarat objektif karena berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Adapun syarat suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdara diantaranya :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan para pihak
- c. Adanya suatu pokok persoalan.
- d. Adanya sebab yang halal.

Di Indonesia, dalam pembentukan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang intinya menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat selanjutnya akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Maka dari itu dapat dimaknai bahwa negara melalui undang-undang memberi keleluasaan kepada setiap warga negara untuk membuat perjanjian dengan bentuk apapun dan dengan siapapun. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian di Indonesia karena bentuk perjanjian tidak hanya berupa perjanjian tertulis saja namun juga terdapat bentuk perjanjian tidak tertulis/lisan. Yang dimaksud dengan hubungan hukum dalam perjanjian lisan di arisan *online* didasari oleh adanya kata sepakat, karena ketika para pihak telah mencapai kata sepakat maka secara otomatis penyelenggara arisan dan anggota arisan telah memiliki hubungan hukum.

Dalam kasus arisan *online*, bentuk perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tidak tertulis/lisan yang dibuat melalui sistem elektronik atau yang dikenal juga sebagai Kontrak Elektronik. Arisan *online* menggunakan sistem perjanjian lisan dimana setiap pihak yang terlibat tidak menuliskan perjanjian tersebut diatas kertas seperti perjanjian tertulis pada umumnya, hal ini disebabkan

karena dalam arisan *online* kesepakatan yang timbul hanya didasari oleh rasa kepercayaan dari masing-masing pihak. Pengertian mengenai Kontrak Elektronik terdapat pada Pasal 1 ayat 17 PP No. 71 Tahun 2019, yakni perjanjian yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Mekanisme dari kontrak elektronik ini sendiri telah dijelaskan lebih rinci pada Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 yang secara garis besar menjelaskan bahwa kontrak elektronik mengikat setiap pihak yang ikut serta dalam pembuatan kontrak elektronik tersebut. Kewenangan dalam memilih hukum sebagai dasar regulasi dalam pembuatan kontrak elektronik diserahkan seluruhnya kepada para pihak, dan jika tidak ada yang mengajukan pilihan hukum yang akan digunakan maka secara otomatis akan didasarkan pada prinsip Hukum Perdata Internasional.

Mengenai keabsahan perjanjian lisan/tidak tertulis dalam arisan *online*, perjanjian lisan/tidak tertulis akan dianggap sah sebagai perjanjian yang mengikat para pihak didalamnya selama sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Setiap perjanjian akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah memenuhi seluruh syarat sah berdasarkan KUHPerdata, termasuk perjanjian lisan. Selayaknya suatu perjanjian yang sah secara hukum, jika terjadi wanprestasi atau tindakan ingkar janji dalam perjanjian lisan tersebut maka penyelesaiannya akan mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Arisan online yang merupakan aktivitas umum di masyarakat saat ini menimbulkan tantangan dalam hal keamanan dan legalitas dalam bertransaksi online. Isu utama yang kerap ditemui dalam kegiatan arisan *online* adalah wanprestasi. Setaip pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan pada umumnya akan dibekali oleh hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi, namun jika salah satu pihak tidak mematuhi atau menjalankan kewajibannya, inilah yang disebut sebagai wanprestasi.¹⁵ Baik penyelenggara maupun anggota dapat dianggap bersalah dalam Wanprestasi, seperti tidak membayar iuran yang diwajibkan. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sangatlah penting, karena mereka dapat berperan sebagai debitur maupun kreditur dalam arisan online. Perlindungan hukum memastikan hak asasi manusia ditegakkan, memungkinkan

¹⁵ Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal. 19.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

individu untuk hidup dengan aman tanpa ancaman dari pihak manapun. Hal ini berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, menjaga ketertiban, dan memungkinkan individu untuk menikmati martabat mereka. Perlindungan hukum sangat penting dalam menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan perdamaian. Perjanjian dilindungi undang-undang apabila dipenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum perdata. Dalam konteks arisan online, perlindungan hukum erat kaitannya dengan hubungan hukum antar pihak yang terlibat. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau punitif, yang bertujuan untuk mencegah perselisihan atau menyelesaikannya, misalnya melalui proses hukum. Upaya hukum preventif dalam arisan online dapat berupa kesepakatan untuk mencegah perselisihan antara penyelenggara dan anggota. Meskipun sebagian besar perjanjian bersifat lisan dan tidak memiliki bukti tertulis, ada unsur-unsur tertentu yang dapat berfungsi sebagai bukti hukum, seperti rekaman obrolan atau postingan media sosial. Undang-undang seperti UU ITE mengatur transaksi elektronik untuk mencegah penipuan dan perselisihan dalam kegiatan seperti arisan online. Apabila upaya preventif tidak berhasil, maka dapat dilakukan tindakan hukum yang bersifat menghukum, baik melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase maupun litigasi di pengadilan.

Di Indonesia, perjanjian lisan dalam arisan online dianggap sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya perjanjian dengan kriteria tertentu yang digariskan dalam KUH Perdata. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian lisan dalam arisan online bermula dari kesepakatan bersama antar pihak. Arisan online biasanya melibatkan perjanjian lisan yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal dengan Kontrak Elektronik, dimana kepercayaan antar pihak menjadi dasar perjanjian, dan perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Berlakunya asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang mematuhi hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap perjanjian termasuk perjanjian lisan dalam arisan *online*, terjamin apabila seluruh kriteria hukum terpenuhi. Apabila terjadi pelanggaran, dapat ditempuh upaya hukum berdasarkan KUHPerdata. Perlindungan hukum dalam arisan online memastikan bahwa perjanjian ditegakkan

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: Social Politic Genius, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Journal of Intellectual Property* 1 No.1 (2018).
- Azzahra, Asy Syifa, dan Hermawan, Aries. “Konsep dan Praktik Arisan Online “Awrisan MBabel 88” Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, No.2 (2024): 80.
- Bethari, Brigita Shinta dan Wahyudi, Eko. “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.” *Supremasi Jurnal Hukum* 4. No. 1. (2021): 83.
- Devi Andani, Nita Aryani, dan Murti Ayu Hapsari. “Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta.” *Jurnal DAS SEIN* 3, No.1 (2023): 2
- Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, “Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen,” *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2016): 3.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA DALAM SISTEM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara.

“Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No.1 (2022): 300.

Gelam Destra. “Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2021) Hal. 3-4

Idayanti, Soesi. “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Jurisprudence* 9, No. 1 (2019): 94

Pribadi, Maria Gita Kartikasari, Maharani Sri. “Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco).” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2. No.1 (2022): 80.